



PENETAPAN

Nomor 4848/Pdt.G/2024/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia - 52266 dan sekarang sedang berada di Luar Negeri dengan alamat di Flat G, 33/F, Tower 3 Nkil6320,863 Lai Chi Kok Road Phase 1, Banyan Garden, Cheung Sha Wan Kowloon, Hong Kong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURCHOLIS, S.H., C.NSP adalah Advocate/Pengacara, Negosiator, dan Legal Advisor pada Kantor Hukum NURCHOLIS & ASSOCIATES, yang berkedudukan di Jl. Tegal No.12 RT.008 RW.007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Kode Pos: 10310 Email: adv.nurcholis@gmail.com Phone: (+6282) 264822220 Nomor/Fax: 082264822220, selanjutnya dipilih sebagai domisili hukum, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 036/SK-LN/NA/X/2024 tertanggal 24 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 4848/Pdt.G/2024/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia - 52266, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 27 Desember 2024, yang telah didaftar dalam register perkara nomor 4848/Pdt.G/2024/PA.Bbs tanggal 27 Desember 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 28 Januari 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah peninggalan Orang Tua Tergugat yang terletak di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan saudara Tergugatselama kurannng lebih satu tahun, kemudian pada bulan Januari tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Kontrakan yang sekaligus dijadikan tempat usaha konter handphone di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anakyangbernamaSYAHBANI ANUGRAH HASIM,

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 4848/Pdt.G/2024/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, lahir di Brebes pada tanggal 09 Oktober 2019. Sekarang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh bibinya di Garut, Jawa Barat sejak bulan September 2023;

5. Bahwa semenjak bulan Maret 2019 atau awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan Penggugat sudah tidak pernah merasakan kebahagiaan sama sekali, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;

6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena :

- a. Tergugat sudah beberapa kali ketahuan oleh Penggugat masih berkomunikasi secara diam-diam dan masih menjalin hubungan asmara dengan mantan pacarnya yang bernama XXXXXXXX;
- b. Tergugat selalu menganggap remeh dengan segala urusan rumah tangga yang sesungguhnya dianggap penting oleh Penggugat sehingga hal tersebut seringkali menjadi pemicu terjadinya cek-cok secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat tidak ada perhatian terhadap Penggugat sebagaimana layaknya perhatian dari seorang suami kepada istrinya;
- d. Tergugat sama sekali tidak mau memperdulikan Penggugat, bahkan empat hari setelah melahirkan Penggugat sampai kelaparan karena Tergugat tidak mau membelikan makanan padahal Penggugat masih merasakan sakit akibat jahitan pasca melahirkan sehingga tidak bisa memasak;
- e. Tergugat sangat cuek dan kurang perhatian kepada Penggugat beserta anaknya, bahkan setiap kali anaknya sakit pun Tergugat tidak segera membawa anaknya untuk berobat dan selalu menyuruh menunggu antara dua sampai tiga hari;
- f. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama pada tanggal 15 Juni 2022 Penggugat meminta izin kepada Tergugat dan keluarganya untuk pergi merantau ke Luar Negeri

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 4848/Pdt.G/2024/PA.Bbs



(Hongkong) sebagai TKI (tenaga kerja indonesia) demi masa depan Penggugat khususnya dan keluarga pada umumnya;

g. Penggugat sebagai istri sudah berusaha bersabar dan selalu menasehati Tergugat untuk merubah sikap dan perilakunya, namun Tergugat terus menerus mengulang kesalahan yang sama sehingga membuat Penggugat dan Tergugat terus-menerus bertengkar;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 September tahun 2023 ketika Penggugat sedang berada di Semarang untuk persiapan berangkat ke Hongkong pada 15 November 2023 menjadi TKI (tenaga kerja indonesia) melalui PT. Maharani Tri Utama Mandiri, Tergugat ketahuan berbuat Zina dengan memesan wanita bayaran melalui Aplikasi Michat untuk melayani layaknya suami istri. Hal ini diketahui Penggugat karena account Google Penggugat tersambung dengan Handphone Tergugat yang mana menggunakan email dan akun google yang sama. Akhirnya Penggugat menyampaikan kalau sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, sehingga sejak saat itu hingga sekarang selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suamiistri;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengaibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Selain itu Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan atau cara bermusyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik tapi tidak berhasil;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina dan dilanjutkan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, sehingga Penggugat merasa lebih baik diputus karena perceraian;

*Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 4848/Pdt.G/2024/PA.Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas tentunya sudah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim dapat menyatakan gugatan ini dikabulkan;

Berdasarkan keseluruhan alasan dan dasar yuridis sebagaimana yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 4848/Pdt.G/2024/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

*Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 4848/Pdt.G/2024/PA.Bbs*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Makhrus, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Amat Tazal, S.H. serta Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Makhrus, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Amat Tazal, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.**

**Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Biaya Proses

: Rp 100.000,00

Biaya

:

Rp

35.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 4848/Pdt.G/2024/PA.Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan

n

Biaya PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
Biaya PNBP :	Rp		10.000,00

Panggilan

Tergugat

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya _____ :	Rp		10.000,00

Meterai

Jumlah :	Rp		205.000,00
----------	----	--	------------

( dua ratus lima ribu rupiah )

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 4848/Pdt.G/2024/PA.Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)